

Ali Usman, Ketua PATAKA

Strategi dan Implementasi Kebijakan: Meninjau Ulang RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Industri Perunggasan Nasional

DASAR PEMIKIRAN

Pemerintah bermaksud melakukan reformasi perpajakan guna meningkatkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) nasional yang kian defisit. Peningkatan PPN melalui barang dan jasa yang juga menyasar komoditas strategis yaitu bahan pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat melakukan transaksi berbagai jenis pangan cukup beragam. Tak terkecuali sumber pangan asal protein hewani yang meliputi daging, telur dan susu. Jika sumber pangan ini dikenakan tarif PPN maka akan menimbulkan defisit transaksi masyarakat karena harganya yang melambung. Hal ini mengancam perekonomian nasional.

KAJIAN EMPIRIS

Jika PPN dikenakan pada barang sembako ayam dan telur harus dikaji oleh pemerintah bersama stakeholder industri perunggasan. Teruma PPN tidak menyasar pada bahan baku pakan ternak (impur) seperti meliputi jagung, kedelai dan SBM karena belum tersedia dalam negeri. Pengenaan tarif produk hulu menimbulkan kenaikan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat pembudidaya. Sehingga terjadi eskalasi harga *livebird* di pasar tradisional maupun supermarket. Harga ayam olahan menjadi mahal di pengguna akhir (*end user*). Hal ini dikhawatirkan, karena berpotensi inflasi akibat daya beli masyarakat menurun.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah jangan sampai menerapkan PPN sembako karena merupakan bahan pokok strategis dan penting oleh masyarakat. Negara tidak boleh membebani daya beli masyarakat yang masih lemah.
2. Pemerintah seharusnya tidak menerapkan pajak pada pabrik pakan ternak dan obat hewan. Karena berdampak

terhadap kenaikan harga harga pokok produksi di tingkat peternak. Terutama peternak rakyat sudah terseok-seok karena mengalami kerugian yang berkepanjangan.

3. Peternak rakyat dan industri besar harus dilindungi. Penerapan PPN sulit karena tidak ada pembukuan yang lengkap di pelaku usaha kelas mikro. Maka pajak penjualan yang diterapkan tetapi di pasar rakyat tidak dikenakan pajak penjualan. Tetapi ketika pajak pakan ternak dikenakan, akhirnya rakyat yang mau membayar pajak.
4. Pemerintah perlu mempertimbangkan kenaikan PPN, jika dikenakan memberikan efek terhadap barang akhir. Apabila masyarakat *insecure* 52% akan semakin mundur daya pikir dan semakin membengkak biaya pengeluarannya.
5. Pemerintah perlu menata kembali data administrasi PPN, diharapkan tidak merubah struktur perpajakan ayam, telur dan bahan pakan. Termasuk industri strategis selama ini diterapkan sehingga bukan dibebaskan tetapi tidak dipungut. Sebab konsumsi telur dan susu hanya 5,66% dalam belanja rumah tangga yang masih rendah. Karena itu pengenaan PPN berdampak kemiskinan semakin tinggi karena ketidakmampuan harga jual barang yang tidak terjangkau.
6. Pemerintah dalam penyusunan RUU PPN agar bisa berdiskusi langsung dengan para asosiasi perunggasan bersama DPR guna memberikan masukan, agar pemerintah mendapat skema yang tepat dan tetap pada prinsip pemerintah tidak ingin untuk membebani rakyat.
7. Pemerintah seharusnya patuh kepada prosedur yaitu UU No.12 tentang peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Sangat diperlukan naskah akademik, konsultasi publik, karena presiden merupakan representasi rakyat.
8. Sangat penting perubahan rezim pajak yang dikenakan. Sebaiknya tinjau ulang fasilitas-fasilitas pajak yang sudah memakan 1-2% belanja pajak agar bisa memberikan tambahan pemasukan bagi pemerintah.
9. Ditengah *oversupply* produksi ayam nasional, pemerintah perlu galakkan kampanye meningkatkan konsumsi ayam hanya 12 kg/kap/tahun. Lebih rendah dibanding Malaysia mencapai 40 kg/kap/tahun. Padahal produksi daging ayam *broiler* relatif singkat dan merupakan sumber protein hewani paling terjangkau. Jika konsumsi unggas turun maka penjualan ayam turun dan industri feedmill terancam bangkrut (*collapse*).